



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733  
TANGERANG

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG

Nomor : 42/2/3185 -TU

Tentang

Ijin Pendirian SD TUNAS BINA BANGSA

Jl. Raya Karawaci No. 88 Plaza Sentra Indo Raya Blok B. 2/8  
Kecamatan Karawaci Kota Tangerang  
Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN FULIA FUNDASINDO  
Nomor : 068/TBB/VIII/2007, tanggal 25 Agustus 2007

Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;  
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;  
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN FULIA FUNDASINDO telah berupaya mendirikan SD TUNAS BINA BANGSA Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang ;  
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SD TUNAS BINA BANGSA Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2007/2008,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktur pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2007

PEMERINTAH  
KOTA TANGERANG  
KEPALA DINAS P DAN K  
DINAS P DAN K  
Drs. H. ZAENUDIN, MM  
Rombina Tk. I  
NIP 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.